

Penegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi

Ruslan Abdul Gani dan Retno Kusuma Wardani

Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

Correspondence email: ruslan.gan09@yahoo.com

Abstrak. Minyak yang ada di Kabupaten Batanghari sehingga timbulnya Illegal drilling yakni aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin. Setidaknya terdapat 3000 (tiga ribu) titik sumur ilegal yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, melarang dilakukannya penambangan minyak secara illegal hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52. “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Penegekan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana penambangan minyak di wilayah hukum Polda Jambi khususnya yang terjadi di Batanghari, kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2018 s/d 2020 telah dilakukan dimana ada 16. Permasalahan yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi antara lain, Masalah penegekan hukum, masih terbatas, sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum masih kurang, dilihat dari faktor masyarakat dan budaya Masyarakat, dimana penambang minyak ilegal sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga sulit untuk di cegah.

Kata kunci : Penegekan hukum, Tambang minyak ilegal

Abstract. The oil in Batanghari Regency has resulted in the emergence of illegal drilling, namely oil mining activities carried out illegally by exploring and processing oil from old wells or constructing new wells without a permit. There are at least 3000 (three thousand) illegal wells which, ironically, have entered the protected forest area and restoration forest protected by the state. Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, prohibits the illegal mining of oil as regulated in Article 52. “Everyone who conducts Exploration and/or Exploitation without having a Cooperation Contract as referred to in Article 11 paragraph (1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). Law enforcement against perpetrators of oil mining crimes in the jurisdiction of the Jambi Regional Police, especially what happened in Batanghari, for the last 3 (three) years, namely 2018 to 2020, has been carried out where there are 16. Problems encountered by the Jambi Regional Police include, The problem of law enforcement is still limited, the facilities or facilities that support law enforcement are still lacking, judging from the community and cultural factors of the community, where illegal oil mining has become a habit of the community, making it difficult to prevent.

Keywords : law enforcement, Illegal oil mines

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta.¹

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelolah dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terfokus hanya pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu: Ayat 2 berbunyi : Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005,

Kekayaan alam hasil tambang yang dimiliki Indonesia melimpah sangat melimpah, karena itu dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan dari hasil sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.²

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berasal dari hasil tambang minyak bumi, batu bara dan bahan galian emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain, pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan.

Kabupaten Batang Hari yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Propinsi Jambi yang berada di wilayah hukum Polda Jambi, di Kabupaten Batang Hari terdapat Kepolisian Resor Batang Hari atau sering disebut Polres Batang Hari, dikawasan wilayah Hukum Batang Hari ditemukan potensi kandungan minyak bumi yang cukup besar antara lain :

1. Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Taha Saifudin.
2. Desa Bungku Kec.Bajubang
3. Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang.
4. Dusun IV Laman Teras Desa Pompa Air
5. Desa Bungku Areal Bajubang.
6. Bambu Kuning Kawasan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari

Banyaknya sumber minyak yang ada di Kabupaten Batang Hari sehingga berpotensi timbulnya *Illegal drilling* yakni aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin.

Mengenai kasus *illegal drilling* di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Jambi setidaknya terdapat 3000 (tiga ribu) titik sumur ilegal yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Bahkan aktivitas pengeboran juga telah memasuki wilayah kerja aktif Pertamina.³

Banyaknya kandungan minyak di Kabupaten Batang Hari terutama di Desa Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama (*illegal drilling*), padahal secara substansi eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana,

Selanjutnya mengenai norma hukum yang mengatur larangan melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, hal ini di datur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kabid Humas Polsa Jambi, menjelaskan terhitung dari 26 November sampai dengan 15 Desember 2019 Tim satgas Gabungan *illegal drilling* Polda Jambi berhasil memberantas ribuan lobang minyak ilegal. Kebanyakan sumur yang ditutup yaitu di wilayah Kabupaten Batanghari dengan total 1.658 sumur. "155 Sumur Ilegal di Sarolangun, kedepannya dilokasi-lokasi Ilegal Drilling akan dibangun Pos Pemantauan yang akan diisi oleh Satgas Ops Ilegal drilling gabungan sebagai tindak lanjutnya.⁴

Sesuai dengan tugas wewenang yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum, Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

² Lioty, Riyandani Rahmadiyah *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2016-2017*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017

³ <https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-kabupaten-batanghari-jambi>

⁴ <https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-kabupaten-batanghari-jambi>

9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jambi yang dalam tugas operasionalnya dikendalikan Polres Batang hari dalam rangka penegakan hukum dalam kaitannya sebagai mana yang tercantum pada point 1 tersebut di atas yakni menerima laporan dan/atau pengaduan khususnya dari warga masyarakat di wilayah hukum Polres Batanghari, salah satu laporan yang diberikan oleh masyarakat ke Polres Batanghari yakni tentang kebakaran sumur minyak di Desa Pompa Air, Bajubang, Batanghari, Sabtu pada tanggal 16 Pebruari 2019 dan bulan September 2021 menyebabkan seorang pekerja tambang, Herdam (45), warga Desa Bayunglincir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan tewas. penyebab meninggalnya dikarenakan kebakaran sumur minyak ilegal yang mereka kerjakan.

METODE

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil perumusan masalah yang akan diteliti nantinya antara lain:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi dilakukan ?
2. Permasalahan apa saja yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam upaya melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi dilakukan.

Sebagaimana telah di jelaskan terdahulu penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁵

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.⁷

Bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang

⁵ H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012, hal. 76

⁶ *Ibid.*, hal 77.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia), 2007. hal. 67.

dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁸ Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten penghasil minyak terbesar di Provinsi Jambi. Aktivitas penambangan minyak yang di Kabupaten Batang hari sudah lama dilakukan diperkirakan dimulai sejak 2015, asal mulai terjadinya penambangan minyak di Desa Pompa Air menurut Junaidi selaku Sekretaris Desa Pompa Air bermula dari Sukirto salah seorang peternak ayang potong sewaktu mengali sumur untuk keperluan kandang ayamnya sewaktu anak buahnya melakukan pengalian sumur kurang lebih 5 (lima meter) dimana muncul minyak, lama-lama minyak yang keluar dari lubang galian sumur tersebut semakin banyak, setelah di selidiki ternyata lubang sumur tersebut mengeluarkan minyak.⁹

Bermula dari kejadian tersebut di atas menyebar dari mulut kemulut sehingga banyak orang berdatangan ke daerah Pompa Air bahkan sampai orang yang biasa melakukan tambang miyak di Banyulincir berdatangan ke daerah Pompa. Penambangan minya ilegal tampaknya tidak cukup hanya dilakukan di Desa Pompa Air saja, akhirnya menyebar sampau ke Daerah Bungku. Juga tidak luput dari kegiatan Tambang minyak ilegal.

Marak terjadi penambangan minyak secara ilegal di Kabupaten Batang Hari, dari wawancara penulis dengan salah seorang yang pernah melakukan kegiatan tambang minya ilegal (*Illegal Drilling*) dalam hal ini Fauzi, menjelaskan, Keuntungan yang didapat dari bisnis minyak ilegal cukup mingingurkan karena dengan modal 30.000.000,. (tiga puluh juta) keuntungan yang diperoleh lebih besar karena satu drum minyak mentah isi 200 (dua ratus) liter dari hasil penambang dibeli dari penambang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah kemudian bila dijual kepenampung/pendah hanganya bisa mencapai 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Sedangkan untuk mereka yang melakukan penambang (molot), perhari sebesar Rp. 100 (seratus ribu) rupiah.

Terkait masalah penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polda Jambi terhadap pelaku tambang minyak illega yang ada di wilayah hukum Kepolisian Batang Hari dari wawancara penulis dengan Sigit Dany Setiyono,¹⁰

Aktivitas penambangan minyak yan dilakukan oleh warga masyarakat tersebut disamping ilegal dapat pula membahayakan keselamatan jiwa karena dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran. Hal ini sebagaimana pada tanggal 16 Februari 2019 dimana terbakarnya sumur minyak pada kegiatan pemboran di lahan masyarakat di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, yang mengakibatkan satu orang kritis pada Sabtu.

Apapun alasan perbuatan yang dilakukan masyarakat melakukan aktivitas penambangan minyak merupakan tindakan pidana. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengeksploitasi migas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau dalam hal ini, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas), kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana,"

Didalam Pasal 85 Setiap Orang yang melakukan penambangan minyak secara ilegal tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana penambangan minyak ilegal di Batang Hari, dari data yang penulis peroleh di Polres Batanghari, selama 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2018 s/d 2020 ada 16 Kasus dengan rincian tahun 2018 ada 4 (empat) kasus, tahun 2019 sebanyak 6 (enam) kasus kemudian tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 1
Tindak Pidana Tambang Minyak Ilegal Yang Masuk di Polres Batanghari Tahun 2018 s/d 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Tindak Pidana Tambang Minyak Ilegal	4	6	8	18
	J u m l a h	4	6	8	18

Sumber Data : *Kepolisian Resor Batang hari 2021.*

Dari 18 kasus Tindak pidana penambangan minyak secara ilegal yang masuk di Wilayah Hukum Polres Batanghari, setelah dilakukan penyidikan dan penyilidikan ke 18 (delapan belas) kasus tersebut oleh Kejaksaan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013. hal . 13

⁹ Junaidi, *Sekretaris Desa Pompa*, Wawancara Penulis 13 September 2021.

¹⁰ Sigit Dany Setiyono, *Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 6 September 2021.

Negeri Muara buliah dinyatakan lengkap atau P.21, akhirnya kasus tersebut dilimpahkan penyidik Polres Batanghari.

Menurut Kasat Reskrim Polres Batanghari dengan dilimpahkannya berkas perkara Tindak pidana penambangan minyak secara illegal oleh penyidik Polres Batanghari, maka penegakan hukum pidana terhadap kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian Polres Batanghari dinyatakan selesai. Dan penegakan hukum selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Kejaksaan Negeri Muara Bulian.¹¹

Dari wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian yakni Bapak Faisal, S.H menjelaskan : Bahwa benar dengan dinyatakannya berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan bila berkas perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap atau P.21 maka kewajiban penyidik selanjutnya adalah menyerahkan barang bukti serta terdakwa ke Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Dengan selesai pelimpahan berkas perkara tersebut maka penegakan hukum untuk penanganan perkara dianggap selesai dan penegakan hukum selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.¹²

Kemudian dijelaskan pula oleh Bapak Faisal, S.H, dengan Berkara Perkara yang dinyatakan sudah lengkap atau P.21 berdasarkan BAP tersebutlah pihak Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan. Apabila surat Dakwaan tersebut telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkannya ke Pengadilan sebagai dasar pemeriksaan terhadap terdakwa.¹³

Dari data yang penulis peroleh di Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengenai berkas perkara Tindak Pidana penambangan minyak illegal yang telah dilimpahkan oleh Penyidik Reskrim Polres Batanghari ke Kejaksaan Negeri Muara Bulian selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2018/s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut di bawah ini:

Tabel 2
Tindak Pidana Penambangan Minyak Illegal Yang Di Kejaksaan Negeri Muara Bulian Tahun 2018 s/d 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Tindak Pidana Tambang Minyak Illegal	4	6	8	18
	J u m l a h	4	6	8	18

Sumber Data : *Kejaksaan Negeri Muara Bulian 2021*.

Dari Tabel 2 tersebut di atas dapat diketahui dimana tindak pidana yang masuk di Kejaksaan Negeri Muara Bulian selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 s/d 2020 yang masuk sebanyak 18 kasus dengan rincian tahun 2018 ada 4 kasus, tahun 2019 sebanyak 6 kasus, sedangkan tahun 2020 sebanyak 8 Kasus.

Begitu pula bila dilihat dari perkara tindak pidana penambangan minyak illegal yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2018 s/d 2020 yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 (tiga) berikut di bawah ini.

Tabel 3
Tindak Pidana Penambangan Minyak Illegal Yang Masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun 2018 s/d 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	Tindak Pidana Tambang Minyak Illegal	4	6	8	18
	J u m l a h	4	6	8	18

Sumber Data : *Pengadilan Negeri Muara Bulian 2021*.

Dari Tabel 3 tersebut di atas dapat diketahui dimana tindak pidana tambang minyak illegal yang masuk di Pengadilan Negeri Muara Bulian selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 s/d 2020 sebanyak 18 kasus dengan rincian tahun 2018 ada 4 kasus, tahun 2019 sebanyak 6 kasus, sedangkan tahun 2020 sebanyak 8 Kasus.

¹¹ Andi Zulkifli, *Kasat Reskrim Polres Batanghari, Wawancara 7 September 2021*.

¹² Faisal, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Wawancara 4 September 2021*.

¹³ Heru Duwi Admojo, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian, 4 September Wawancara*

2. Permasalahan yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam upaya melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan mengenai kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polda Jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap penambangan minyak ilegal yang ada di wilayah hukum Polda Jambi dalam hal ini di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kabupptan Batang hari dari hasil wawancara penulis dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, adapun permasalahan yang ditemui antara lain:

1. Masalah penegakan hukum
2. Masalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
3. Masyarakat
4. Masalah budaya Masyarakat.¹⁴

Lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi, dapat dilihat pembahasan berikut di bawah ini:

1. Masalah Penegakan Hukum.

Dilihat dari sumur minyak yang ada di wilayah hukum Polres Batang hari lebih kurang ada 3.000 (tiga ribu) sumur yang tersebar di beberapa Desa yang jaraknya jauh dari pemukiman penduduk, hal ini tentunya sulit bagi anggota Kepolisian Polda Jambi maupun Polres Batang Hari untuk melakukan razia terlebi lagi jumlah Anggota Kepolisian yang ada di Uniiit Kriminal Khusus Polda Jambi Krimsu hanya 30 (tiga puluh) orang. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana penambangan minyak ilegal, untuk itu dipelukan anggota tambahan.¹⁵

Sedangkan dari anggota/unit Tipiter yang ada di Polres Batang Hari yang menangani masalah Tindak Pidana penambangan minyak secara ilegal di Polres Batanghari menurut M. Dimas Irfan Hartono dimana hanya ada 6 orang Personil yang meliputi 1 (satu) Kanit dan 5 (lima) orang anggota idealnya untuk anggota 10 (sepuluh) orang jadi kurang 5 (lima) orang hal ini tentunya menjadi kendala bagi aparat penegak hukum Polda Jambi maupun Polres Batanghari dalam melakukan penanganan terhadap perkara penambangan minyak ilegal yang terjadi di wilayah hukum Batanghari.¹⁶

2. Masalah Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan prasana merupakan pendukung dalam penegakan hukum yang dilakukan. Tanpa sarana dan prasarana yang mendukung, maka penegakan hukum yang dilakukan menjadi terhambat. Termasuk juga yang terkait dengan sarana prasana dalam melakukan penyelidikan kasus penambangan minyak ilegal. Karena saksi ahli tersebut hanya ada di Jakarta, sehingga memerlukan

Dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak ilegal di Wilayah Hukum Polres Batanghari yang masuk dalam wilayah Polda Jambi menurut Kabag OPS Polres Batanghari : dimana kendala yang ditemui adalah masalah kendaraan operasional yang dimiliki, mengingat wilayah operasional masyarakat razia ketempat-tempat sumur bor diperlukan kendaraan Double Gardan sedang Polres Batang Hari tidak memiliki, karena lokasi pengeboran minyak ilegal yang pelaku lakukan letaknya di dalam kawasan hutan yang jaraknya kurang lebih mencapai 10 Km dari jalan utama, ditambah lagi kondisi jalan yang sempit bila hujan ban mobil sering terbenam inilah yang menjadi kendala.¹⁷

3. Faktor Masyarakat

Bila dilihat dari masyarakat yang melakukan aktifitas tambang minyak ilegal di Desa Pompa Air dan Desa Bungku yang masuk dalam wilayah hukum Batang hari, menurut Bapak Amri Harun, umumnya mereka yang melakukan kegiatan dalam istilah masyarakat kampung menyebutnya dengan istilah molot atau mengambil minyak bumi di lokasi sumur yang ada dikawasan Desa Bungku benar masyarakat setempat namun pemilik modalnya/tokenya berasal dari luar desa bungku yang saya ketahui, kemudian hasil minyak tersebut dibawak keluar desa ada pihak ketiga yang menampungnya. Masyarakat desa umumnya hanya sebagai pekerja yang mendapat upah Rp. 30.000 (dua puluh ribu) rupiah per Derumnya.¹⁸

Terkait Kendala yang ditemui dari faktor masyarakat, selama dalam penanganan perkara Eksploitasi dan Eksploitasi menurut Kanit Tipidter antara lain:

- a. Masyarakat kurang kooperatif, sehingga membiarkan atau tidak melaporkan ketika melihat adanya kegiatan Eksploitasi dan Eksploitasi minyak di desa mereka.

¹⁴ Sigit Dany Setiyono, *Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 6 September 2021.

¹⁵ Sigit Dany Setiyono, *Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 6 September 2021.

¹⁶ M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara penulis 7 September 2021.

¹⁷ Andi Zulkifli, *Kabag OPS Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 7 September 2021

¹⁸ Amri Harun, *Salah Seorang Warga Masyarakat Desa Pompa Air*, Wawancara Penulis 3 September 2021.

- b. Sebigain besar masyarakat juga kurang peduli dan bersikap masa bodoh terhadap adanya perusakan hutan akibat Eksplotasi dan Eksploitasi minyak bumi yang terjadi.
- c. Sebigaian besar pekerjaan masyarakat yang ada di Desa tersebut bergantung pada kegiatan Eksplotasi dan Eksploitasi Minya dan dan Bumi.¹⁹

4. Faktor Budaya Masyarakat

Bila dilihat dari faktor budaya masyarakat tentunya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masyarakat banyak yang melakukan aktifitas pengeboran minyak tanpa izin /melakukan penambangan minyak illegal di Kabupaten Batang hari khususnya di desa Bungku dan Desa Pompa.

Dari wawancara penulis dengan Kepala Desa Pompa yakni Bapak Indra menjelaskan: Penyebab masyarakat melakukan kegiatan molot/ mengambil minyak bumi, karena di desa ini dahulunya menjadi kawasan tempat pengeboran minyak yang terbesar di Kabupaten Batang hari termasuk juga di Desa Bungku, karena Pihak Pertamina tidak melakukan operasi lagi, akhirnya banyak sekali sumur bor bekas pertamina yang ditinggalkan, akhirnya sumur bor tersebut dikelola oleh warga masyarakat dengan menggunakan mesin tradisional berupa canting yang diikat di rolling tali ke sepeda motor kemudian mesin sepeda motor dihidupkan lalu minyak disedot keatas dengan menggunakan canting yang telah dimodifikasi, akhirnya minyak dapat diangkat keatas.²⁰

Bila dilihat dari budaya masyarakat tersebut maka dapatlah diketahui bahwa aktivitas molot/atau mengambil minyak bumi di wilayah hukum Polres Batanghari sudah merupakan kebiasaan masyarakat bahkan merupakan mata pencarian masyarakat di desa tersebut hal ini dikarenakan banyaknya sumur bor peninggalan milik pertamina yang tidak beroperasi lagi akhirnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata menghasilkan mengeluarkan minyak, sehingga mendatangkan uang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat, dan ternyata bisnis tambang minyak illegal tersebut menghasilkan uang ketimbang mereka berkebun kelapa sawit atau sebagai penyadap karet.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi dilakukan sudah dilakukan dimana dalam hal ini sudah dilakukan penutupan terhadap sumur-sumur minyak illegal yang ada di Desa Bungku dan Desa Pompa dan melakukan razia di lokasi tempat dijadikannya penambangan minyak illegal. Selain itu terhadap pelaku yang melakukan tambang minyak illegal yang terbukti bersalah melakukan aktifitas penambangan minyak illegal diproses secara hukum, hal ini dapat dilihat dari kasus yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dimana sejak 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2018 s/d 2021 sudah ada 18 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dan terhadap pelakunya sudah di jatuhkan hukuman pidana.
2. Permasalahan yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam upaya melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi antara lain::
 1. Masalah penegakan hukum;
 2. Masalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
 3. Masyarakat ;
 4. Masalah budaya Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012.

Junaidi, *Sekretaris Desa Pompa*, Wawancara Penulis 13 September 2021.

Lioty, Riyandani Rahmadiyah *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2016-2017*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia), 2007.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.

¹⁹ M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara penulis 7 September 2021.

²⁰ Bapak Indra, *Kepada Desa Pompa*, Wawancara Penulis 3 September 2021.

Internet

<https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-kabupaten-batanghari-jambi>.

Wawancara

Andi Zulkifli, *Kabag OPS Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 7 September 2021.

Faisal, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian*, Wawancara 4 September 2021.

Heru Duwi Admojo, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian*, 4 September Wawancara 2021.

Sigit Dany Setiyono, *Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi*, Wawancara Penulis, 6 September 2021.

M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara penulis 7 September 2021.

Amri Harun, *Salah Seorang Warga Masyarakat Desa Pompa Air*, Wawancara Penulis 3 September 2021.

Bapak Indra, *Kepada Desa Pompa*, Wawancara Penulis 3 September 2021.